

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK**

**Nomor: 10/PDT.G/2010/PN.SLK TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT  
HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

**SOLOK**

**2022**

**No. Register : 463/FHUK-UMMY/VIII-2022**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOLOK Nomor :  
10/PDT.G/2010/PN.SLK TENTANG PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK  
MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SOLOK**

*Nadya Salfina, Npm 1810004742010009, Fakultas Hukum,  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok*

**ABSTRAK**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 menyatakan Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Sertifikat hak atas tanah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia adalah pemilik sebenarnya maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan. Meskipun kepemilikan tanah telah diatur sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan dalam hal kepemilikan sebidang tanah, seperti contoh kasus terhadap sebidang tanah yang telah di batalkan sertifikat hak milik atas tanahnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok No. 10/Pdt.G/2010/PN.Slk yang sudah dikuasai oleh subjek hukum bertahun-tahun dan telah dilengkapi dengan sertifikat terhadap tanah itu masih ada pihak luar yang menuntut hak atas tanah tersebut untuk dibatalkan. Permasalahan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Solok: 1).Bagaimana Prosedur dari Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2010/Pn.Slk Tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kota Solok? 2). Apa Alasan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 10/Pdt.G/2010/Pn.Slk? Permasalahan tersebut menggunakan metode hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sifat penelitian bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Sehingga didapat hasil penelitian bahwa prosedur pelaksanaan putusan pengadilan negeri solok nomor 10/pdt.g/2010/pn.slk adalah berkas permohonan telah memenuhi syarat, maka pejabat yang bertanggung jawab menangani Sengketa, Konflik dan Perkara melanjutkan proses penanganan permohonan dari hasil penelitian berkas, dilakukan analisis putusan pengadilan yang akan disampaikan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan alasan terjadinya pembatalan sertifikat adalah karena setelah Majelis Hakim mengumpulkan bukti surat dan keterangan saksi, maka pertimbangan dari Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan melalui alat bukti yang dihadapkannya tersebut mengenai objek perkara merupakan harta pusaka tinggi tergugat I.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

A.P.Parlindungan. 2009. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung:Mandar Maju.

M. Yahya Harahap, 2004. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika

Moh. Taufik Makarao, 2009. *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta:PT Rineka Cipta

Marzuki, Peter Mahmud.2016.*Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat:Mataram University Press.

Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Universitas Indonesia.

Supriadi, 2006. *Hukum Agraria*, Palu:Sinar Grafika

Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*. Surabaya:Kencana Prenada Media Group.

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

### C. SUMBER LAINNYA

Arif Rahman Hakim, 2021 *“Tinjauan Yuridis Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah”*, Skripsi. Selong: Universitas Gunung Rinjani.

Atiqah Istiana, 2017 *“Pelaksanaan Pembatalan Pendaftaran Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Ptun Nomor 38/G.Tun/1996.Ptunupdg)”*, Skripsi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Damar Ariadi, Agus Saptono, *“Pembatalan Sertifikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Hakim (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Ngawi No.11/Pdt.G/20212/Pn.Ngw)”*, Jurnal Repertorium Volume IV No.2 Juli-Desember 2017

Fina Ayu Safitri, Lita Tyesta ALW., Anggita Doramia Lumbanraja, *“Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang”*, Notarius, Volume.13 No. 2 2020

Made Ari utra Sudana, Ketut Wetan Sasatrawan, *“Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Singaraja”*, Kerta Widya Jurnal Hukum, Vol.5 No.2 2017

Tommy Hermawan Supardi, 2013 *“Pembatalan Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011”*, Skripsi. Surabaya: Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran “ Jawa Timur, 2013)

Shely Melyni, *“Kedudukan Sertifikat Sebagai Alat Bukti Yang Kuat Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”*(Palembang: Muqaranah, Volume 6, Nomor 1, Juni 2022.

Suslianto, Ismet Hadi, Desi Andella, *“Studi Hukum Pembatalan Sertipkat Hak Milik Atas Tanah”*, Gorontalo: Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Vol.9 No. 1 2020